I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Sjachran Basah mengatakan, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Izin menurut Bagir Manan, yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum

[1] Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. (Alumni: Bandung, 1991), hlm. 328

dari ketetapan itu atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan.[2]

Salah satu izin yang diterbitkan pemerintah adalah izin gangguan (*Hinder Ordonantie*). Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Penerbitan izin gangguan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan penerbitan izin gangguan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Persyaratan permohonan izin gangguan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 ini terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Hal ini sebagaimana termuat dalam mekanisme perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Persyaratan izin gangguan secara umum, yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan Izin Gangguan (HO);
2. Fotokopi KTP direktur/penanggung jawab/pemilik yang masih berlaku;
3. Fotokopi tanda lunas PBB tahun berjalan;

---

[2] Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 184

4. Advis Camat (hanya untuk permohonan izin baru untuk jenis usaha tertentu, sedangkan untuk perpanjangan tidak memerlukan advis camat kecuali dipandang perlu oleh BPMP);
5. Asli Surat Izin Gangguan (HO) bagi perpanjangan dan perubahan;
6. Pemohon tidak secara langsung harus melampirkan Surat Kuasa asli.

Persyaratan khusus penerbitan izin gangguan, yaitu:

1. Fotokopi akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang;
2. Fotokopi Penunjukan Pimpinan Perusahaan (Pusat/Cabang);
3. Surat perjanjian kontrak/sewa (bila bukan tempat sendiri);
4. AMDAL atau UKL/UPL (untuk usaha yang berdampak luas) yang dikeluarkan oleh BPPLH;
5. Surat Keterangan Laik Hygienes dari Dinas Kesehatan untuk usaha tertentu;
6. Persetujuan tetangga/izin lingkungan yang diketahui oleh Lurah/Camat yang jenis usahanya mempunyai dampak yang luas bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
7. Advis/rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk jenis usaha tertentu;
8. Rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait penanggulangan bahaya kebakaran;
9. Surat persetujuan/kerja sama khusus jenis usaha agen gas elpiji dan penyalur BBM dari pertamina.

Persyaratan tersebut di atas, harus dipenuhi oleh pemohon izin gangguan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Ketidaklengkapan persyaratan izin berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan izin gangguan tersebut tidak dapat diterbitkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan penerbitan izin gangguan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung sampai saat ini masih terjadi pelanggaran, misalnya walaupun persyaratan izin tidak lengkap izin tetap diterbitkan, ketidakjelasan waktu dan biaya retribusi pengurusan izin yang dibebankan kepada pemohon.

Penelitian persyaratan izin merupakan bagian yang penting dari tahapan penerbitan izin. Kecermatan, kematangan, dan kehati-hatian perlu digunakan meskipun tidak harus sampai berlebihan. Prinsip bertindak cermat dan hati-hati merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam pengambilan keputusan hukum. Sekali keputusan keluar dapat menimbulkan akibat hukum tertentu yang kadang kala implikasinya cukup banyak. Atas dasar ini seharusnya, BPMP Kota Bandar Lampung tidak boleh menerbitkan suatu izin yang tidak lengkap persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran.

Dugaan pelanggaran dalam penerbitan izin gangguan terjadi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. juga diperkuat dengan hasil penilaian pelayanan publik Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung yang dirilis oleh Ombudsman Perwakilan Lampung. Berdasarkan

penilaian dari Lembaga Ombudsman perwakilan Provinsi Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandar Lampung yang mendapatkan penilaian yang kurang baik dalam melakukan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman yang diterbitkan pada bulan Januari 2014, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung belum melaksanakan secara maksimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana diatur dalaam Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. Biaya atau tarif;
5. Produk pelayanan;
6. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
7. Kompetensi pelaksana;
8. Pengawasan internal;
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
10. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
11. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayaan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan; dan
12. Evaluasi kinerja pelaksana.

Berdasarkan hasil penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung untuk pelayanan izin gangguan didapatkan bahwa beberapa poin standar pelayanan belum dapat dipenuhi secara maksimal, diantaranya yaitu kejelasan persyaratan permohonan izin, waktu proses penerbitan izin, biaya penerbitan izin dan belum

adanya penanganan pengaduan, saran dan masukan tehadap pelaksanaan penerbitan izin gangguan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perizinan dengan judul: “Penerbitan Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Dalam Kaitan Dengan Pengawasan Oleh Ombudsman Di Kota Bandar Lampung.”

1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. 2. 1 Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung?
b. Bagaimanakah pengawasan Ombudsman terhadap penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung?

1. 2. 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini membahas tentang penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP dalam kaitan dengan pengawasan oleh Ombudsman di Kota Bandar Lampung. Penelitian akan dilakukan pada tahun 2014.

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah untuk:

a. Mengetahui mekanisme pelaksanaan penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung.
b. Mengetahui pengawasan Ombudsman terhadap terhadap penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung.

1. 3. 2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai upaya memahami ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya mekanisme pelaksanaan penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung.
b. Kegunaan praktis, yaitu menambah pengetahuan pemerintah, pelaku dunia usaha dan masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan penerbitan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) oleh BPMP Kota Bandar Lampung.